



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN HAK IMUNITAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

- Pemohon** : Agus Mulyono Herlambang
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c UU MD3, aturan pengambilan langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR yang diatur Pasal 122 huruf l UU MD3, serta aturan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus dengan [ersetujuan tertulis Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan yang diatur Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, bahwa dalam aktivitasnya Pemohon yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, mengikuti diskusi/debat, melakukan demonstrasi dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 73 ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan bahwa frasa "setiap orang" dalam Pasal 73 ayat (3) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan

kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa berpotensi untuk dipanggil paksa, dan ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 akan merugikan hak konstitusional Pemohon yang juga aktif sebagai mahasiswa, dalam keorganisasian mahasiswa menurut Pemohon dirinya berhak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota DPR.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai telah jelas hubungan sebab-akibat (*causal verband*) timbulnya potensi kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, setelah mencermati substansi permohonan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I UU MD3 merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Sehingga terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka permohonan Pemohon telah kehilangan objek;

Terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*". Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVII/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo*;

Adapun terhadap frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan objek.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.